



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 5 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Saptanajaya, Kec.Doripoku, Kab.Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2020 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;

Anak didampingi Baharuddin Pulindi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim bertanggal 02 November 2020 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Pky;
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu motif renda warna putih.Dikembalikan kepada korban ANAK KORBAN.
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang tulisan AHHA dengan lengan warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih.Dikembalikan kepada ANAK
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak ANAK Alias UJANG Bin MARWAN pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Setia Makmur, Desa Saptanajaya, Kec. Doripoku Kab. Pasangkayu, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban ANAK KORBAN yang sedang bermain bersama saksi HARIYADI Alias YADI di rumah Anak ANAK, kemudian datang Anak ANAK dan menyuruh saksi HARIYADI Alias YADI untuk keluar rumah, kemudian Anak ANAK mengajak saksi korban untuk masuk ke kamar mandi dengan berkata “maju ko” sehingga saksi korban masuk ke dalam kamar mandi, lalu kemudian Anak ANAK langsung membuka celana saksi korban dan memegang alat kelamin atau vagina saksi korban dengan tangan, kemudian Anak ANAK menjilat alat kelamin saksi korban dan menggesekkan alat kelamin Anak ANAK ke alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan, dan tidak lama kemudian terdengar suara ibu dari saksi korban yakni saksi LISNA memanggil saksi korban, sehingga saat itu Anak ANAK keluar dari kamar mandi, lalu saksi korban menceritakan hal tersebut ke saksi LISNA dengan mengatakan “mama pepek ku sakit” dan dijawab saksi LISNA “na apakan ko” lalu saksi korban menjawab “pepek ku di jilat ujang” sehingga saat itu saksi LISNA melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi korban ANAK KORBAN pada saat kejadian pencabulan tersebut dilakukan masih tergolong anak-anak dan dibawah umur, karena pada saat itu korban masih berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 760106011020001, tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. MUSBAR, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 435/38/VER/X/2020/RSUD, tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDANA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky



INDRAWAN, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian bawah liang vagina, namun tidak dapat ditentukan umur luka, tidak didapatkan perdarahan ataupun tanda peradangan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Anak Korban yang masih berumur 2 tahun 10 bulan pada saat dihadapkan di persidangan berdasarkan Kartu Keluarga nomor 7601060110200001;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi sedang bermain di rumah Anak dengan YADI yang merupakan adik Anak setelah itu Anak menyuruh YADI keluar kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi lalu Saksi mengeluh kesakitan lalu Saksi diajak ke kamar mandi oleh Anak dan pada saat di kamar mandi Anak langsung membuka celana Saksi lalu memegang alat kelamin Saksi dengan 5 jari dan menjilat alat kelamin Saksi lalu mengesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi dalam posisi Saksi sedang jongkok berhadapan dengan Anak kemudian ibu Saksi memanggil Saksi sehingga Saksi keluar dari kamar mandi dan setelah itu Saksi merasakan sakit di bagian alat kelamin lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi merasakan sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan kondisi alat kelamin Saksi sudah tidak sakit;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi masih takut melihat wajah Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak membantah keterangan bahwa Anak menjilat alat kelamin Saksi akan tetapi keterangan yang lain dibenarkan oleh Anak;

2. LISNA Binti SIDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap ANAK KORBAN yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi melihat ANAK KORBAN sedang bermain-main bersama YADI yang merupakan adik Anak dan teman-temannya di depan rumah Anak yang berada di Desa Saptana Jaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, setelah itu pada saat Saksi akan ke kebun untuk membuat sapu lidi Saksi mencari ANAK KORBAN dan bertanya kepada Saksi AMANG yang merupakan suami Saksi tentang keberadaan ANAK KORBAN namun Saksi AMANG juga tidak mengetahui sehingga Saksi berteriak memanggil nama ANAK KORBAN lalu tidak lama kemudian ANAK KORBAN keluar dari rumah Anak dan menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa Anak telah menjilat, memasukkan jari dan menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke kebun untuk menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi AMANG lalu Saksi AMANG pergi untuk menemui Anak;
- Bahwa setelah itu ANAK KORBAN ingin buang air kecil lalu pada saat Saksi membasuh alat kelamin ANAK KORBAN dengan air ANAK KORBAN mengeluh kesakitan;
- Bahwa Saksi menemukan adanya bercak darah pada celana dalam ANAK KORBAN yang dipakai saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN sering bermain di rumah Anak yang merupakan tetangga Saksi untuk bermain bersama YADI yang merupakan adik dari Anak;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian Anak tidak pernah melakukan hal tersebut kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat kesepakatan damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi AMANG dan Ayah dari Anak pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah dari Anak telah memberikan uang kompensasi kepada Saksi dan Saksi AMANG sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai bentuk permintaan maaf dari keluarga Anak kepada keluarga ANAK KORBAN;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kesepakatan damai tersebut dibuat setelah Saksi dan Saksi AMANG melaporkan perbuatan Anak ke kantor polisi;
- Bahwa saat diperiksa di persidangan Saksi telah memaafkan perbuatan Anak dan berharap agar Anak dapat dibebaskan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membantah keterangan bahwa Anak menjilat alat kelamin Saksi akan tetapi keterangan yang lain dibenarkan oleh Anak;

3. AMANG Bin MELLONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap ANAK KORBAN yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saat Saksi sedang di kebun, Saksi LISNA yang merupakan istri dari Saksi menghampiri Saksi bersama ANAK KORBAN lalu mengatakan bahwa Anak telah menjilat, memasukkan jari dan menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin ANAK KORBAN di rumah Anak yang berada di Desa Saptana Jaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa setelah itu Saksi datang ke rumah Anak untuk menemui Anak dan menanyakan perihal kebenaran perbuatan Anak kepada ANAK KORBAN namun saat itu Anak tidak mengakui kemudian Saksi menyuruh Anak keluar rumah dengan marah-marah lalu datang Ketua RT setempat untuk menenangkan Saksi selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian ANAK KORBAN mengeluh kesakitan pada alat kelaminnya lalu Saksi mengajak Saksi LISNA untuk memeriksakan ANAK KORBAN ke puskesmas kemudian keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sarudu;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN sering bermain di rumah Anak yang merupakan tetangga Saksi untuk bermain bersama YADI yang merupakan adik dari Anak;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian Anak tidak pernah melakukan hal tersebut kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa keluarga Anak telah mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan berdamai kemudian Saksi dan Ayah dari Anak sepakat untuk menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan disaksikan oleh Ketua Dusun dan Ketua RT;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah dari Anak telah memberikan uang kompensasi kepada Saksi dan Saksi LISNA sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky



rupiah) sebagai bentuk permintaan maaf dari keluarga Anak kepada keluarga ANAK KORBAN;

- Bahwa surat kesepakatan damai tersebut dibuat setelah Saksi dan Saksi LISNA melaporkan perbuatan Anak ke kantor polisi;
- Bahwa saat diperiksa di persidangan Saksi telah memaafkan perbuatan Anak dan berharap agar Anak dapat dibebaskan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membantah keterangan bahwa Anak menjilat alat kelamin Saksi akan tetapi keterangan yang lain dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saat ANAK KORBAN sedang bermain dengan YADI yang merupakan adik Anak di rumah Anak yang berada di Desa Saptana Jaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Anak menyuruh YADI keluar kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu karena mengeluh kesakitan Anak mengajak ANAK KORBAN ke kamar mandi dan pada saat di kamar mandi Anak langsung membuka celana Saksi lalu memegang alat kelamin ANAK KORBAN dengan 5 jari dan menjilat alat kelamin ANAK KORBAN lalu mengesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN dalam posisi ANAK KORBAN sedang jongkok berhadapan dengan Anak kemudian Saksi LISNA yang merupakan ibu dari ANAK KORBAN memanggil ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN keluar dari kamar mandi dan setelah itu ANAK KORBAN merasakan sakit di bagian alat kelamin lalu ANAK KORBAN menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi LISNA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi AMAN yang merupakan ayah dari ANAK KORBAN datang menemui Anak di rumah Anak kemudian memarahi Anak lalu datang Ketua RT setempat untuk menenangkan Saksi AMAN;
- Bahwa kemudian ayah dari Anak mengetahui kejadian tersebut lalu ayah dari Anak memukul kepala Anak hingga Anak tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN dikarenakan Anak telah sebanyak 2 (dua) kali menonton video asusila atas ajakan teman-temannya kemudian Anak ingin mempraktikkan adegan pada video tersebut pada ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Anak tidak pernah melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak dan keluarga Anak telah datang kepada keluarga ANAK KORBAN untuk meminta maaf dan berdamai serta Anak mengetahui adanya surat kesepakatan damai yang telah ditandatangani oleh ayah dari Anak dan Saksi AMAN yang merupakan ayah dari ANAK KORBAN yang disaksikan oleh Ketua Dusun dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Anak saat diperiksa di persidangan masih sekolah kelas 3 SMP dan Anak mengaku menyesal atas perbuatannya serta masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 435/38/VER/X/2020/RSUD, tertanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDANA INDRAWAN, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian bawah liang vagina, namun tidak dapat ditentukan umur luka, tidak didapatkan perdarahan ataupun tanda peradangan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu motif renda warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan AHHA dengan lengan berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saat ANAK KORBAN sedang bermain dengan YADI yang merupakan adik Anak di rumah Anak yang berada di Desa Saptana Jaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Anak menyuruh YADI keluar kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu karena mengeluh kesakitan Anak mengajak ANAK KORBAN ke kamar mandi dan pada saat di kamar mandi Anak langsung membuka celana Saksi lalu memegang alat kelamin ANAK KORBAN dengan 5 jari dan menjilat alat kelamin ANAK KORBAN lalu mengesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN dalam posisi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky



ANAK KORBAN sedang jongkok berhadapan dengan Anak kemudian Saksi LISNA yang merupakan ibu dari ANAK KORBAN memanggil ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN keluar dari kamar mandi dan setelah itu ANAK KORBAN merasakan sakit di bagian alat kelamin lalu ANAK KORBAN menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi LISNA;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN dikarenakan Anak telah sebanyak 2 (dua) kali menonton video asusila atas ajakan teman-temannya kemudian Anak ingin mempraktikkan adegan pada video tersebut pada ANAK KORBAN;
- Bahwa sebelum kejadian Anak tidak pernah melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak dan keluarga Anak telah datang kepada keluarga ANAK KORBAN untuk meminta maaf dan berdamai serta telah ditandatangani surat kesepakatan damai oleh ayah dari Anak dan Saksi AMANG yang merupakan ayah dari ANAK KORBAN yang disaksikan oleh Ketua Dusun dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Ayah dari Anak telah memberikan uang kompensasi kepada Saksi AMANG dan Saksi LISNA sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai bentuk permintaan maaf dari keluarga Anak kepada keluarga ANAK KORBAN;
- Bahwa surat kesepakatan damai tersebut dibuat setelah Saksi AMAN dan Saksi LISNA melaporkan perbuatan Anak ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat diperiksa di persidangan Saksi AMANG dan Saksi LISNA selaku orang tua korban telah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak saat diperiksa di persidangan masih sekolah kelas 3 SMP dan Anak mengaku menyesal atas perbuatannya serta masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau**



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ANAK** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Anak, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Anak menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Reg.I.C.50/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Taswin, S.Kep., berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 5 Mei 2005, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Anak untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “kekerasan” dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan menurut SR. Sianturi, bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sebagai perluasan dalam Pasal 89 KUHP. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan, dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai tindakan yang lebih sopan yaitu suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Lebih lanjut mengenai pengertian memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. (Sianturi, SR, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni, Jakarta, 1989, hlm. 231);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berfikir normal dapat tertipu (R. Sosesilo, KUHP, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 261). Kemudian “tipu muslihat” menurut S.R. Sianturi adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada (S.R. Sianturi, KUHP, BKK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 634);



Menimbang, bahwa yang dimaksud “rangkaian kebohongan” adalah beberapa perkataan bohong yang tersusun rangkaian sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga seluruhnya merupakan sesuatu yang seakan-akan benar (R. Soesilo, *KUHP, ibid*). Sedangkan “rangkaian kebohongan” menurut Sianturi adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar (S.R. Sianturi, *KUHP, ibid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian itu (R. Soesilo, *KUHP, ibid*);

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk”, terkandung frase (kata penghubung) “atau”, oleh karenanya secara hukum bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila telah terpenuhi salah satu diantaranya, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “pencabulan”, di dalam KUHP tidak dirumuskan, namun pengertian pencabulan pada umumnya juga termasuk juga persetubuhan (Sianturi, *Ibid*, hlm. 235);

Menimbang, bahwa pengertian pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan seterusnya, serta persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul. (R. Soesilo, *KUHP, Politea, Bogor, 1996, hlm. 212*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saat Anak Korban yaitu ANAK KORBAN yang pada saat itu masih berumur 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan sedang bermain dengan YADI yang merupakan adik dari Anak di rumah Anak yang berada di Desa Saptana Jaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Anak menyuruh YADI keluar kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu karena mengeluh kesakitan Anak mengajak ANAK KORBAN ke kamar mandi dan pada saat di kamar mandi Anak langsung membuka celana ANAK KORBAN lalu memegang alat kelamin ANAK KORBAN dengan 5 jari dan menjilat alat kelamin ANAK KORBAN lalu mengesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN dalam posisi ANAK KORBAN sedang



jongkok berhadapan dengan Anak kemudian Saksi LISNA yang merupakan ibu dari ANAK KORBAN memanggil ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN keluar dari kamar mandi dan setelah itu ANAK KORBAN merasakan sakit di bagian alat kelamin lalu ANAK KORBAN menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi LISNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 435/38/VER/X/2020/RSUD, tertanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDANA INDRAWAN, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian bawah liang vagina, namun tidak dapat ditentukan umur luka, tidak didapatkan perdarahan ataupun tanda peradangan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Anak telah melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN yang masih berumur berumur 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga tergolong dalam kategori Anak hal mana pencabulan dilakukan oleh Anak dengan membujuk Anak terlebih dahulu yang dilakukan dengan menyuruh adik dari Anak keluar kemudian Anak memasukkan jarinya ke alat kelamin ANAK KORBAN lalu karena ANAK KORBAN mengeluh kesakitan maka Anak menyuruh ANAK KORBAN masuk ke kamar mandi kemudian Anak melanjutkan perbuatan cabulnya kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan lebih dari 7 (tujuh) tahun;



Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Reg.I.C.50/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Taswin, S.Kep., dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sanksi berupa pidana Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga sedangkan dalam perkara ini Anak ditahan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan untuk menjalani Pembinaan dalam Lembaga sesuai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu motif renda warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda;

yang telah disita dari Saksi LISNA Binti SIDA, maka dikembalikan kepada Saksi LISNA Binti SIDA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan AHHA dengan lengan berwarna abu-abu;

yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma bagi Anak Korban dan dapat merusak masa depan Saksi Korban;
- Perbuatan Anak sangat bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Anak dan Orang Tua Anak telah melakukan perdamaian kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban serta keluarga dari Anak Korban telah memaafkan Anak dan bersedia untuk berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 huruf E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul**", sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasangkayu;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan dan segera menjalankan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu motif renda warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda;Dikembalikan kepada Saksi LISNA BINTI SIDA;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan AHHA dengan lengan berwarna abu-abu;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak;

7. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020, oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)